EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.115/2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan
STPMD"APMD"

Disusun Oleh :

Hendro Hutagalung

(13520038)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

2017

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.115/2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi

Disusun Oleh :

Hendro Hutagalung

NIM: 13520038

SEKOLAHTINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD" YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertangungjawabkan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Pada hari : Selasa

Tanggal : 21 Maret 2017

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD"

TIM PENGUJI

Nama	Tanda tangan
1. **Drs. Supardal, M.Si** Ketua/ Dosen Pembimbing	
2. **Drs. Parwoto, M.Si** Penguji Samping I	
3. **Dra. Sri Utami, M.Si** Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

MOTTO

BISA KARENA BIASA

BUKAN COBA-COBA

Terkadang kita perlu merasakan sakit dan sampai merasa hidup ini seperti sebatang pohon di padang ilalang, tetapi ketahui Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita yang berharap kepada Dia.

Mungkin sekarang kamu yang paling lemah dan paling belakang, tetapi berusahalah Tuhan akan memberikan kamu menjadi paling kuat dan paling depan tepat pada waktuNya.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dalam hidupku dan seizinNya sehingga skripsi yang ku kerjakan ini dapat selesai. Dan karyaku ini ku persembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus, Karena Atas segala kemurahan dan perlindunganNya maka aku dapat menyelesaikan skripsiku ini dengan baik.
- Kedua orang tuaku, Ibu Elisabet Alisa dan Ayahku Manumpan Hutagalung, terima kasih atas segalanya, karena kalianlah aku bisa sekolah sampai menyelesaikan S1.
- Suadara-saudaraku, bang Ucok, kak Butet, kaki Ida, kak Yuli, usu Hepi, dan juga untuk si kecil cantik Chayra Alesha Lubna Hutagalung dan Dian Sari, kalian semua telah menjadi bagian dari penyemangatku disetiap waktu.
- Sahabat-sahabatku WMG dan yang lainnya, semoga cepat nyusul skripsi dan lulus.

Terima kasih semuanya kalian merupakan bagian dari perjalanan hidupku. Semoga masa depan kita sukses dan bahagia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ku berikan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kuasa dan berkatNya yang selalu berlimpah untuk kehidupanku dan yang telah menyertaiku dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.115/2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA.

Penulis menyadari keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari pihak kampus sipenulis. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di STPMD "APMD".

2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran dan kritik untuk penulis yang sangat bermanfaat.

3. Bapak Dr. Supardal, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segenap tenaga, waktu, saran, pengetahuan dan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal sampai dengan selesai, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Dosen penguji I yaitu Bapak Drs. Parwoto, M.Si dan juga dosen penguji II yaitu Ibu Dra. Sri Utami, M.Si yang telah bersedia menguji karya saya ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……i

HALAMAN PENGESAHAN …...……ii

HALAMAN MOTTO ..……iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..……iv

KATA PENGANTAR ……..……..……....vi

DAFTAR ISI ……vi

DAFTAR TABEL ……..……ix

SINOPSIS ……..x

BAB I

PENDAHULUAN ...……1

A. LATAR BELAKANG MASALAH ...……1

B. RUMUSAN MASALAH ……...……7

C. TUJUAN PENELITIAN ……...……8

D. MANFAAT PENELITIAN ……8

E. KERANGKA TEORI ……8

1. Efektivitas kebijakan ……9

2. Kebijakan publik …….……15

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN……...……25

G. METODE PENELITIAN …….……..…26

1. Jenis Penelitian ……..….27

2. Unit Analisis ……..….28

3. Jenis Data Yang Dibutuhkan……...…….…….29

4. Teknik Pengumpulan Data ….……..…29

5. Teknik Analisis Data ……...……..31

BAB II

PROFIL DESA PARANGTRITIS ……..33

A. Keadaan Geografis ……..33

1. Luas dan batas wilayah ……..33

B. Keadaan Demografis Desa Parangtritis ……..34

1. Jumlah Penduduk ……..34

2. Penduduk Menurut Mata Pencahrian ……..35

3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ……..37

C. Prasarana Desa Parangtritis ……..39

D. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan di Desa parangtritis ……..43

E. Deskripsi Lokasi Gumuk Pasir ……..47

BAB III

ANALISIS ….……....50

A. Deskripsi Informan ……..51

1. Deskripsi informan berdasarkan jabatan pekerjaan ……..51

2. Deskripsi informan berdasarkan pendidikan ……..53

3. Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin ……..54

B. Analisis Data ……..55

1. Ukuran Efektivitas ……..56

1 Kejelasan tujuan kebijakan ……..56

2 Kejelasan strategi ……..59

3 Perencanaan implementasi kebijakan ……..62

4. Pelaksanaan kebijakan ……..66

5. Tersedianya sarana dan prasarana ……..70

6. Pengawasan Implementasi Pergub……..74

a. Evaluasi Tujuan dan Strategi ……..77

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN ……..84

A. Kesimpulan ……..84

B. Saran ……..86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

DAFTAR TABEL

2.1Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ……..34

2.2 Penduduk di Desa Parangtritis menurut kelompok usia……...35

2.3 Penduduk menurut mata pencaharian/pekerjaan ……..36

2.4 Tingkat Pendidikan Desa Parangtritis (Pendidikan Umum) ……..37

2.5 Tingkat Pendidikan Desa Parangtritis (Pendidikan khusus) ……..…38

2.6 Prasarana Kesehatan Desa Parangtritis ……..39

2.7 Prasarana pendidikan Desa Parangtritis ……..40

2.8 Prasarana Peribadahan masyarakat Desa Parangtritis ……..41

2.9 Prasarana Umum Desa Parangtritis ……..42

2.10 Struktur Susunan Organisasi Pemerintah Desa Parangtritis ……..44

2.11 Data kelembagaan Desa Parangtritis ……..45

2.12 Zona Gumuk Pasir ……..47

2.13 Bangunan yang ada di zona gumuk pasir ……..48

3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan ……..50

3.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……..52

3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ……..53

B.1.4 Deskripsi Personil Pengamanan ……..66

B.1.5.1Sarana prasarana ……..69

B.1.5.2 Pembiayaan Implementasi Kebijakan ……..67

SINOPSIS

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengusuran atau penertiban terhadap bangunan dan yang lainnya oleh pemerintah terhadap masyarakat yang berada di zona lokasi gumuk pasir tepatnya di Desa Parangtrtitis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gumuk pasir yang merupakan salah satu fenomena alam yang ada satu-satunya di Asia Tenggara memiliki potensi yang besar untuk dijadikan tempat wisata dan juga pendidikan. Gumuk pasir yang merupakan tanah kerajaan Yogyakarta dan ditempati oleh masyarakat secara tidak berizin yang sah secara hukum membuat lokasi ini menjadi permasalahan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah yang ingin mengembalikan alaminya gumuk pasir harus berhadapan dengan masyarakat sehingga hal ini menjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat di lokasi gumuk pasir Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi terhadap masyarakat setempat, kepala desa, Satpol PP, ketua kelompok ternak, Karangtaruna, LGPP, dan tokoh masyarakat. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pergub DIY nomor 115/2015 tentang pelestarian kawasan geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi yaitu dengan kesimpulan, *satu* bahwa kebijakan sangat jelas dipahami oleh pelaksana lapangan dan disampaikan oleh Satpol PP selaku implementator kepada masyarakat sesuai prosedur, *dua* upaya penertiban oleh pemerintah mengunakan dengan cara yang baik dilakukan bersama dengan aparatur desa dan pihak Satpol PP selaku implementator kebijakan di lapangan, *tiga* Perencanaan pergub yang matang dan perencanaan implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah Bantul dan satpol PP sudah merencanakan dari tahap awal pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat dilakukan dengan baik yaitu dengan tahapan perencanaan tahapan pelaksanaan pergub, *empat* penyusunan pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai jadwal, prosedur dan dampak bila kebijakan pergub diimplementasikan, *lima* Sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan implementasi kebijakan peraturan gubernur DIY yang mengatur penertiban bangunan diatas gumuk pasir, *enam* pengawasan dan pengecekan lokasi setelah dilaksanakannya penertiban selalu dilakukan.

(kata kunci: Geologi, Peraturan Gubernur, Efektivitas, Kebijakan)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Negara dapat disebut Negara apabila memuat unsur-unsur pokok pembentukannya, yaitu: pemerintah, rakyat, dan kemerdekaan atau kedaulatan atas wilayah tertentu yang diakui dunia internasional. Di dalam negara ada berbagai macam interaksi dari sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya mekanisme atau aturan yang berfungsi sebagai petunjuk yang berlaku dalam masing-masing sistem maupun di dalam proses interaksi.

Terdapat setidaknya empat hal yang mendasar berkaitan dengan aturan yang dibentuk, pertama, aturan bersifat berlaku untuk semuanya.Kedua, aturan-aturan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh suatu sistem. Ketiga, disisi lain, interaksi antara satu aturan dengan aturan yang lainnya akan membentuk sebuah sistem. Keempat, aturan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kehidupan bersama.Keempat hal ini yang disebut juga sebagai kebijakan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi objektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong

proses demokratisasi di daerah kearah yang lebih baik. Otonomi daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Provinsi di Indonesia dapat menetapkan dan mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di daerahnya sendiri. Seorang kepala daerah maupun institusi pemerintahan dapat mengeluarkan kebijakan maupun peraturan daerah sewaktu-waktu untuk mengatasi suatu keadaan yang dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan bagi daerah tersebut.Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan bertujuan agar terwujudnya demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

Dalam hal ini pemerintah selaku pemimpim diharapkan tidak hanya berkompetisi dibidangnya dan memiliki kecerdasan lebih. Tetapi pemimpin yang peka terhadap keinginan dari masyarakat, dimata masyarakat akanlebih baik dari pada pemimpin yang pintar dan cerdas tetapi egois dalam membuat kebijakan yang akhirnya kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat justru sebaliknya akan membebankan masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu pronvinsi di Indonesia yang memiliki hak istimewa atas daerahnya sendiri. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung melalui garis keturunan Sultan Hamengku Buwono dan wakil gubernur ditetapkan sesuai keturunan Adipati Paku Alam kerajaan Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan salah satu provinsi yang memiliki begitu banyak keindahan dari segi pariwisatanya yang menjadikan Yogyakarta menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia.Pariwisata menjadi salah satu pendapatan daerah Yogyakarta melalui retribusi dari pendapatan tiap-tiap obyek wisata.

Seiring bertambah majunya era global maka semakin banyak wisatawan yang pergi berlibur ketempat wisata alam untuk sekedar bersenang-senang.Adanya potensi wisata dapat digunakan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat untuk mencari keuntungan pendapatan yang datang dari para wisatawan. Dibeberapa daerah pariwisata dijadikan sebagai alat pendapatan perkapita keluarga untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat, banyak masyarakat bahkan instansi pemerintahan yang ingin mengembangkan dan berinvestasi disetiap obyek wisata yang menarik banyak wisatawan, mulai dari pembangunan hotel, penginapan, rumah, pertokoan, bahkan pembangunan lainnya dalam waktu panjang membuat tercemar bahkan berubahnya obyek wisata tersebut menjadi kumuh dan tidak terawat.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tempat obyek wisata alam yang menarik disetiap daerah. Di Kabupaten Bantul tepatnya di Desa Parangtritis terdapat obyek wisata Gumuk Pasir yang merupakan obyek wisata langka dan satu-satunya di Asia Tenggara. Obyek wisata ini termasuk obyek wisata baru dikarenakan baru beberapa tahun lalu masyarakat sadar bahwa Gumuk Pasir merupakan salah satu fenomena alam yang harus dilestarikan dan masih diteliti lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang tertarik untuk mencari penghasilan dan bahkan

mendirikan rumah dan bangunan yang lainnya disekitar Gumuk Pasir.Semakin tahun bangunan permanen dan semi permanen disekitar gumuk pasir semakin banyak dan mengakibatkan kumuh dan menganggu perpindahan pasir disekitar Gumuk Pasir. Hal ini direspon oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melestarikan dan menjaga salah satu fenomena alam yang menjadi daya tarik pariwisata ini.

Suatu obyek wisata yang dianggap dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, maka pemerintah berhak mengeluarkan peraturan untuk mengatur segala hal yang bersangkutan dengan masyarakat disekitar obyek wisata maupun mengatur pemgembangan fenomena alam tersebut untuk dijaga dan dijadikan obyek wisata demi kepentingan bersama.

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.115/2015 tentang Pelestarian Kawasan geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindunggi. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi secara bertahap.Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta aparat keamanan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa Parangtritis paham akan tujuan dikeluarkannya kebijakan ini. Sosialisasi dilakukan di kantor Desa Parangtritis dan di sekitar zona Gumuk Pasir.

Peraturan Gubernur ini dibuat menjadi reprenstasi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam disekitar gumuk pasir. Dengan dilaksanakannya Peraturan gubernur ini maka

diharapakan agar masyarakat yang berada disekitar area gumuk pasir sadar akan pentingnya menjaga alam untuk pelestarian dan alaminya kawasan gumuk pasir.

Kebijakan yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X ini menjadi pusat perhatian khususnya bagi para penduduk yang bertempat tinggal dan mengantungkan hidup dari berjualan dan berternak disekitar area gumuk pasir.Peraturan gubernur DIY ini berisi tentang pelarangan pendirian bangunan maupun tambak yang baru diseluruh kawasan yang termasuk zona aman gumuk pasir.

Pada dasarnya setiap peraturan dibuat harus dipertimbangkan secara benar dan memikirkan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut terutama mereka yang langsung merasakan dampak negative dari kebijakan tersebut. Dalam hal peraturan gubernur ini, pemerintah mengharuskan semua masyarakat yang mendirikan banggunan secara permanen disekitar darah yang termasuk zona gumuk pasir untuk membongkar dan meninggalkan tempat tinggal mereka sebelum dilaksanakan pengusuran secara paksa oleh pihak keamanan. Pemerintah Yogyakarta sendiri telah mengeluarkan surat peringatan dan pemberitahuan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai bangunan permanen dan tambak udang disekitar zona gumuk pasir. Perencanaan penertiban oleh aparat keamanan kenyataannya ditolak masyarakat dengan berbagai cara dikarenakan tidak adanya uang ganti rugi maupun pemindahan bangunan dari pemerintah Yogyakarta terhadap masyarakat yang akan terkena pengusuran. Berbagai penolakan pun terjadi, sedikitnya ada 38 kepala keluarga yang menolak pengusuran permukiman tersebut yang terdiri dari kelompok ternak, kelompok

tambak udang dan juga masyarakat yang mendirikan rumah disekitar zona Gumuk Pasir.Tidak terimanya masyarakat untuk digusur paksa nantinya membuat polemik berkepanjangan, seperti penolakan dari aksi perlawanan melalui tertulis maupun dari bentuk fisik dengan alasan yang begitu banyak.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya sudah disahkan pada tahun 2015 yang lalu dikeluarkan dan pemberitahuan dengan surat peringatan pun sudah dilakukan. Dalam hal ini pemerintah provinsi Yogyakarta bekerjasama dengan pihak keamanan setempat, kepala desa parangtritis dan juga dusun yang merupakan letak gumuk pasir. Setelah surat peringatan ketiga dikeluarkan dan sosialisasi sudah diberikan tetap saja masih ada masyarakat yang sekitar zona tersebut tidak memperdulikan bahkan ada yang tidak takut akan pengusuran dan pengusiran secara paksa oleh pihak yang berwenang nantinya.

September 2016 pemerintah provinsi Yogyakarta telah menyatakan akan melaksanakan pengusuran secara paksa, tetapi sampai sekarang belum adanya realisasi secara fisik dikarenakan masih adanya penolakan masyarakat lokal untuk digusur bangunan rumah, warung, tambak udang, kandang ternak maupun yang lainnya. Penataan kawasan gumuk pasir itu sebenarnya mengacu pada peraturan daerah (perda) yogyakrta no.4/2015 tentang Perlindungan Habitat Alami.Penataan kawasan gumuk pasir ini yang sesuai dengan perda tersebut dengan menetapkan penataan kawasan gumuk pasir tepatnya dari lokasi pantai depok sampai pantai parangkusumo.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta sudah dilaksanakan mulai dari akhir tahun 2015.Kebijakan ini sebenarnya bertujuan agar

masyarakat lebih tertib dalam membangun pemungkinan dan harus menjaga alam terutama sesuatu yang langka. Bahkan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan melalui aparat keamanan disekitar daerah zona gumuk pasir untuk selalu menjaga agar masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan permanen dan tambak disekitar zona gumuk pasir yang dapat merusak habitat alami gumuk pasir.

Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115 tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi yang menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi, kebijakan ini mengatur tentang perlindungan habitat alami zona gumuk pasir yang disalahgunakan masyarakat umtuk membangunan pemukiman. Hal ini membuat gumuk pasir menjadi kumuh dan berkurangnya habitat alami gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115/2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi?

DAFTAR PUSTAKA

Gibson James L, dkk, 1996. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Binarupa Aksara, Jakarta

Gibson James L, dkk, 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta

Herabudin, dkk, 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. CV Pustaka Setia, Bandung

Moleong, Lexy G, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung

Moleong, Lexy G, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya Offsetaaa, Bandung

Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2006. Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citize's Charter dan Standar Pelayanan Minimla. Pustaka Belajar, Yogyakarta

Satori, Djam'an dan Aan Komarian, 2009. Metode Penilitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung

Tias, Nunung Prihatining, 2009. Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus. Tesis, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

http://www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html

http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-penelitian-kualitatif.html